



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM DAGANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 23 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Sopan Santun Duha

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 14.35 – 15.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Ridwan Mansyur   | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman      | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Rendi Vlantino Rumapea
2. Eliadi Hulu

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB****1. KETUA: RIDWAN MANYUR [00:08]**

Sidang Perkara PUU Nomor 2 Tahun 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, ya. Silakan memperkenalkan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [00:32]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, Yang Mulia. Saya Pemohon atas nama Rendi Vlantino Rumapea, S.H., M.H., Yang Mulia.

**3. KETUA: RIDWAN MANYUR [00:40]**

Baik. Di sini ... sendirian, ya, masih ada lagi di sini?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [00:45]**

Rekan saya melalui online.

**5. KETUA: RIDWAN MANYUR [00:47]**

Oh, melalui online.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [00:48]**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: RIDWAN MANYUR [00:49]**

Ya, Baik. Saudara sudah mengajukan Permohonan dengan Nomor 2/PUU-XXII/2024. Ada hal-hal mungkin yang perlu ingin Saudara perbaiki, ya. Silakan diberikan kesempatan atau ada beberapa hal misalnya di sini saya sudah melihat dari norma yang diuji itu ada Pasal 251. Kemudian juga dari identitas perkara juga sudah cukup baik. Batu ujinya Pasal 1, Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28G. Identitas Pemohon juga di sini sudah dicantumkan dengan persyaratan dan syarat-syarat yang sudah dilengkapi oleh Pemohon yang merupakan ... didampingi oleh advokat dan para legal.

Kemudian struktur dan format juga sudah cukup baik. Kemudian di Kewenangan Mahkamah mungkin yang ada beberapa hal, misalnya pada halaman 2, Permohonan, poin ke 1 itu mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di situ kita lihat tertulis Pasal 24C ayat (2) padahal seharusnya 24C ayat (1).

Kemudian kedudukan Pemohon legal standing-nya juga perlu Saudara ketahui yang penting bahwa untuk dapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) itu dalam pengujian undang-undang Saudara haruslah menjelaskan kualifikasi[sic!] sebagai Pemohon dan 5 parameter itu, ya, syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan yang sudah ada.

Di sini Saudara dari ... dalam Permohonan Saudara ini kerugian Pemohon yang didalilkan itu bersifat aktual karena pada Pemohon pada pokoknya merupakan pemegang polis asuransi jiwa yang tidak mendapatkan klaim manfaat sebagaimana tertuang dalam perjanjian polis untuk mendapatkan klaim manfaat yang lebih rendah setelah underwriting sudah diisukan[sic!] di sini, ya. Kemudian alasan permohonan juga nanti Saudara lihat kembali.

Ya, kemudian Petitem, ya, demikian juga rekomendasi dan ini perlu nasihat nanti. Struktur format sudah, kedudukan. Namun demikian nanti mungkin ada dari Yang Mulia yang lain untuk menyampaikan penasihat. Sebelumnya silakan Saudara menyampaikan Permohonannya, ya.

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [04:24]**

Ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya membacakan Permohonan kami. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6. Perihal permohonan pengujian material Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum dari Saudara, Nama Sopan Santun Duha, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Hilisatoro, Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang selanjutnya disebut dengan KUHD dan Yang Mulia untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap sudah dibacakan.

Kami akan lanjutkan di halaman 4, Yang Mulia, di Kedudukan Hukum atau legal standing dan Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusi. Dan yang pertama bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki

kedudukan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Hukum Acara PUU, yakni Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

Bahwa kedua, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusi pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu Pemohon jelaskan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang 45 sebagai berikut.

a. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, mertabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi.

Bahwa ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Hukum Acara PUU, yakni adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perppu, dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

a. Bahwa Pemohon merupakan penerima manfaat atau ahli waris dari tertanggung atau pemegang polis atas nama Almarhumah Latima Laia yang terdaftar sebagai tertanggung atau pemegang polis asuransi jiwa dari salah satu produk yang diselenggarakan oleh PT Prudential Life Assurance atau yang disebut dengan Prudential. Sejak tanggal 25 November 2013 atau sejak polis disetujui dengan premi awal sebesar Rp500.000,00. Dan pada tahun 2018 tertanggung atau pemegang polis menaikkan premi yang disetujui Prudential dari Rp500.000,00 menjadi Rp2.000.000,00 sehingga berdampak pada kenaikan nilai klaim atau manfaat sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

b. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam polis setelah dilakukannya kenaikan premi, nilai klaim, atau manfaat, atau uang pertanggungan yang diterima oleh Pemohon apabila tertanggung atau pemegang polis mengalami risiko adalah sebesar Rp735.000.000,00. Dan bahwa pada bulan Februari tahun 2020, Prudential menyetujui permohonan cuti premi atau premium holiday yang diajukan oleh tertanggung atau pemegang polis. Lalu pada bulan

Februari 2022, tertanggung atau pemegang polis mengajukan pemulihan polis pascacuti premi atau premium holiday dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan ditentukan oleh Prudential, diantaranya adalah:

Yang pertama, mengisi formulir pemberhentian cuti premi.

Yang kedua, membayar premi tertunggak akibat cuti premi.

Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check up terhadap tertanggung atau pemegang polis.

Yang ke F, halaman 8. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, tertanggung atau pemegang polis meninggal dunia. Lalu pada tanggal 15 Agustus 2022, Pemohon mengajukan klaim kepada Prudential atas nilai manfaat yang semestinya diterima sebagaimana tertuang dalam polis. Namun berdasarkan surat Prudential tertanggal 29 Desember 2022, perihal pembayaran klaim meninggal. Permohonan klaim atas nilai manfaat sebagaimana tertuang dalam polis ditolak secara sepihak dan mengambil kebijakan sepihak dengan hanya membayar sebesar Rp224.500.000,00. Dengan alasan bahwa berdasarkan hasil seleksi risiko atau underwriting ulang, Prudential menemukan data atau rekam medis tertanggung atau pemegang polis yang belum disampaikan pada saat pengisian formulir polis dengan riwayat sebagai berikut.

Yang pertama, 1 Oktober 2019, tertanggung atau pemegang polis didiagnosa hipertensi grade 2 dan gastritis.

Yang kedua, 30 Mei 2021, tertanggung atau pemegang polis didiagnosa vertigo.

Dan yang ketiga, 13 Juli 2022, tertanggung atau pemegang polis didiagnosa sub stroke hemorrhagic.

Dan selanjutnya, pada poin I halaman 10, atas penolakan dan keputusan sepihak tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan ulang atas klaim serta meminta agar dokumen yang telah diserahkan sebelumnya sebagai persyaratan yang diperlukan dalam melakukan klaim dikembalikan kepada Pemohon sebagai bukti apabila mengambil langkah hukum. Namun, berdasarkan jawaban dari permohonan, Prudential tidak bersedia mengembalikan dokumen-dokumen yang dimaksud. Sedangkan untuk permohonan peninjauan ulang, Prudential telah menjawab melalui surat tertanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya Prudential tetap pada keputusan sepihaknya yaitu hanya bersedia membayar sebesar Rp224.500.000. Dan oleh karena itu, diputuskan secara sepihak dan memaksa Pemohon untuk menerima keputusan tersebut, sehingga tidak terdapat penyelesaian yang adil.

Pemohon telah mengirimkan somasi sebanyak dua kali, yang pada pokoknya menguraikan jikalau kesalahan atau kelalaian berada pada Prudential serta meminta agar Prudential melaksanakan prestasinya yakni membayar nilai manfaat sebagaimana tertuang dalam nilai polis.

Pada huruf 7, halaman 15. Bahwa keempat, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d

PMK 2/2021 yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

A. Bahwa Pasal 251 KUHD membuka ruang yang begitu besar bagi perusahaan asuransi untuk memanfaatkan norma tersebut guna kepentingan pribadi perusahaan dan juga dapat dimanfaatkan guna menghindari pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh tim internal perusahaan asuransi itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama *underwriting ulang*.

*Underwriting* atau seleksi risiko adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang ada pada seorang calon tertanggung, dan berdasarkan tingkat risiko yang ada pada calon tertanggung suatu permohonan asuransi dapat diterima ataupun ditolak. Pada prinsipnya *underwriting* dilakukan di awal sebelumnya, sebelum adanya persetujuan polis. Salah satu jenis *underwriting* yang wajib dilakukan oleh asuransi adalah *underwriting medis*. *Underwriting medis* dilakukan melalui *medical check-up*. *Underwriting* seringkali kembali dilakukan, bahkan hampir selalu dilakukan oleh perusahaan asuransi apabila ahli waris mengajukan klaim atas nilai manfaat yang diperjanjikan dalam polis. Hal ini sebagaimana dialami oleh Pemohon pada saat mengajukan klaim ke Prudential atas manfaat yang diperjanjikan dalam polis. Padahal secara prinsip, *underwriting* dilakukan di awal sebelum penerbitan polis atau sebelum adanya persetujuan pertanggungangan. *Underwriting* ini disebut oleh Prudential sebagai *underwriting ulang*. Yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah apa motif dibalik dilakukannya *underwriting ulang* tersebut? Dan apakah *underwriting* pada tahap awal tidak mengikat secara hukum atau ilegal, sehingga perlu dilakukan *underwriting ulang*? Lantas, bagaimana status hukum *underwriting ulang*? Apabila dalam *underwriting ulang* terdapat ketidaksesuaian data dengan data pada *underwriting* awal. Padahal ketidaksesuaian tersebut, disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan *underwriter*. Apakah polis tetap dibatalkan oleh perusahaan asuransi atau tetap dapat mengambil kebijakan secara sepihak dengan mengurangi nilai manfaat yang semestinya diterima? Jawabannya adalah ya. Perusahaan memiliki kewenangan untuk mengurangi nilai manfaat, bahkan dapat membatalkan polis. Hal ini yang disebabkan oleh norma yang terkandung dalam Pasal 251 yang pada pokoknya menyatakan, "Bahkan dalam keadaan tertanggung beriktikad baik pun, polis tetap dapat dibatalkan secara sepihak."

Secara nyata, perusahaan asuransi memiliki kekuasaan yang mutlak atas tertanggung atau ahli warisnya. Pasal 251 KUHD sesungguhnya norma yang melegalkan kejahatan perusahaan asuransi atas manusia. Pada *underwriting ulang*, tidak jarang perusahaan asuransi menemukan data riwayat penyakit tertanggung yang tidak terdapat dalam formulir permohonan pertanggungangan. Penyebab tidak terungkapnya riwayat penyakit tersebut dapat disebabkan oleh berbagai



faktor, bisa karena istilah medis yang lupa atau tidak diketahui oleh tertanggung. Bisa pula karena kelalaian atau kesalahan agen yang memiliki ambisi untuk memperbanyak jumlah nasabah yang direkrut, sehingga penghasilan agen semakin besar.

Pertanyaannya, mengapa pada saat penelusuran riwayat kesehatan tertanggung di seluruh rumah sakit pada underwriting awal, perusahaan tidak menemukan data penyakit tertanggung? Namun pada saat underwriting ulang, tiba-tiba seluruh data riwayat penyakit tersebut dapat diketahui oleh perusahaan asuransi. Apa motif di baliknya? Seharusnya, data riwayat itu dapat terungkap pada underwriting awal. Apabila tidak terungkap, maka kesalahan atau kelalaian berada pada underwriter.

Yang kedua, kelalaian atau kesalahan dan ambisi agen. Penghasilan agen asuransi selain gaji dari perusahaan, juga diperoleh dari bonus yang dihitung berdasarkan jumlah nasabah yang berhasil direkrut. Semakin banyak nasabah, maka penghasilan agen asuransi akan semakin besar. Karena faktor tersebut, banyak agen yang mementingkan kuantitas, sehingga luput dari ketelitian pada saat input data calon tertanggung. Bahkan, tidak jarang agen yang dengan sengaja menyarankan calon tertanggung untuk menyembunyikan riwayat penyakit tertentu, sehingga tidak terungkap dalam formulir pengajuan pertanggungan. Namun karena kesalahan, kelalaian, dan ambisi agen tersebut, yang terkena dampak negatifnya adalah tertanggung atau ahli waris tertanggung pada saat pengajuan klaim. Perusahaan asuransi tidak akan mempertimbangkan hal-hal demikian karena seluruh perusahaan asuransi memiliki senjata sakti, yaitu pada Pasal 251 KUHD. Padahal, agen asuransi menurut Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah (...)

**9. KETUA: RIDWAN MANYUR [15:46]**

Saudara Pemohon?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [15:47]**

Baik, Yang Mulia.

**11. KETUA: RIDWAN MANYUR [15:48]**

Ya, disingkat-singkat saja.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [15:50]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: RIDWAN MANYUR [15:51]**

Kemudian, langsung ... bisa langsung ke Petitem.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [15:53]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: RIDWAN MANYUR [15:54]**

Karena masih akan ada sidang yang lain, ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [15:56]**

Terima kasih, Yang Mulia, baik.

**17. KETUA: RIDWAN MANYUR [15:57]**

Ya, terima kasih.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [15:58]**

Baik, Yang Mulia.

Untuk dari legal standing kami mungkin cukup akan dilanjutkan alasan permohonan dari rekan kami, Yang Mulia. Eliadi, silakan.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [16:05]**

Terima kasih, izin untuk melanjutkan, Yang Mulia, di alasan-alasan permohonan.

Kami akan singkat saja menyampaikan alasan-alasan permohonannya. Pertama, latar belakang dan tujuan lahirnya Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD pada prinsipnya memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap perusahaan asuransi dalam memberikan pertanggungungan atau penggantian kerugian kepada tertanggung atas risiko yang dijanjikan dalam polis.

Bahwa bentuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam pertanggungungan tersebut ditunjukkan dengan hak yang diberikan kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan polis secara sepihak dan serta-merta apabila tertanggung diduga memberikan pemberitahuan

yang keliru atau tidak benar dan menyembunyikan keadaan yang dapat mempengaruhi keputusan persetujuan polis. Pembatalan tersebut bahkan dapat pula dilakukan pada saat adanya pengajuan klaim oleh tertanggung atau pada saat berakhirnya pertanggung.

Bahwa pengaturan dalam pasal a quo hanya berfokus untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi perusahaan asuransi tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum tertanggung. Dengan perkembangan dunia perusahaan asuransi yang begitu pesat, terjadi pergeseran penekanan perlindungan penanggung yang bergeser kepada perlindungan tertanggung dari kewenangan-wenangan penanggung. Oleh karena itu, ketentuan ini mengandung kelemahan, sehingga bersifat inkonstitusional, bahkan dalam penerapannya, acapkali pasal a quo dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh perusahaan asuransi.

Bahwa oleh karena itu, Pasal 251 KUHD justru luput untuk memberikan kepastian, hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi tertanggung. Akibatnya, pengaturan ini seringkali dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh perusahaan asuransi.

Yang Mulia, izin menjelaskan di huruf A itu tentang pertentangan dengan Pasal 1 tentang due process of law.

Kami menjelaskan sedikit pertentangan due process of law ini dan hubungannya dengan Pasal 251 KUHD.

Adapun, di angka 2-nya ... adapun menurut Atip Latifurhayat, due process of law adalah jaminan konstitusional yang memastikan adanya proses hukum yang adil yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya mengapa hak hidup, kebebasan, dan harta miliknya dirampas atau dihilangkan. Due process of law adalah jaminan konstitusional yang menegaskan bahwa hukum tidak ditegakkan secara irasional, sewenang-wenang, atau tanpa kepastian.

Di angka 4-nya, Yang Mulia ... mohon maaf, di angka 4, ya, di angka 4 yang di-bold. Bahwa lebih jauh, negara hukum menghendaki adanya perlindungan dari norma-norma yang telah ditetapkan sebagai hukum positif, namun di dalamnya mengandung ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Norma Pasal 251 KUHD mengandung ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Karena telah membuka ruang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan due process of law yang merupakan satu unsur dari negara hukum. Pasal 251 KUHD dapat dimaknai bahwa dalam keadaan apa pun, perusahaan asuransi dapat membatalkan polis secara sepihak atau setidaknya mengurangi nilai manfaat yang dapat diklaim tanpa mempertimbangkan iktikad baik dari tertanggung.

Sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, prudensial dengan sepihak mengurangi nilai manfaat yang seyogianya dapat diterima oleh

Pemohon sebagaimana diperjanjikan dalam polis. Bahkan dalam surat jawabannya, prudensial menyatakan tidak berkewajiban untuk menanggung risiko apa pun. Ini sama saja dengan pembatalan polis, Pemohon tidak diberi hak untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, bahkan sekalipun Pemohon menjelaskan melalui somasi, namun prudensial sama sekali tidak mempertimbangkan.

Pada pokoknya, Yang Mulia, di huruf a ini, kami mau menjelaskan bahwa dalam Pasal 251 KUHD itu ... dalam Pasal 251 KUHD ini, tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada tertanggung, ya, atau ahli waris untuk menjelaskan bahwa sebenarnya kesalahan bukan kami, namun perusahaan langsung mengatakan bahwa atau menolak tanpa mempertimbangkan semua penjelasan itu. Kami langsung di huruf b, Yang Mulia.

Pasal 251 KUHD bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Keberadaan Pasal 251 KUHD membuka ruang ketidakpastian hukum bagi tertanggung dalam mempertahankan entitasnya sebagai subjek hukum atau natuurlijk persoon yang memiliki hak dan kewajiban. Pasal 251 KUHD memberikan hak mutlak kepada perusahaan-perusahaan asuransi untuk membatalkan polis secara serta-merta tanpa memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk melakukan pembelaan diri. Sebagaimana dijelaskan bahwa terdapat dua keadaan yang dapat menyebabkan polis batal, yakni semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar dan huruf b-nya semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukan dengan iktikad baik.

Dari dua keadaan di atas, muncul beberapa pertanyaan yang bermuara pada ketidakpastian hukum, yakni:

a. Bagaimanakah prosedur dan tata cara pembatalan polis antara perusahaan asuransi dengan tertanggung?

b. Siapakah yang berhak dan berwenang menilai telah terjadi pemberitahuan yang keliru atau tidak benar? Dan siapa yang berhak dan berwenang telah terjadi penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukan dengan iktikad baik?

c. Bagaimana jika pemberitahuan yang keliru atau yang dianggap penyembunyian tersebut tidak diketahui atau tidak sengaja oleh calon tertanggung dengan kata lain, tertanggung telah memenuhi prinsip kejujuran sempurna?

d. Bagaimanakah jika keadaan-keadaan dimaksud itu justru terjadi karena kelalaian dari perusahaan asuransi? Misalnya pertama, kesalahan atau kelalaian dalam proses underwriting. Kedua, rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi tidak secara lengkap menggambarkan keadaan medis calon tertanggung pada saat medical check up. Ketiga, penelusuran riwayat medis atau kesehatan calon tertanggung atau underwriter ... oleh underwriter tidak maksimal, sehingga data riwayat kesehatan calon tertanggung tidak secara lengkap diperoleh oleh underwriter. Keempat, bagaimana jika

penyembunyian keadaan atau pemberitahuan yang keliru dan tidak benar tersebut disebabkan oleh ajuan agen yang hanya mementingkan kuantitas dari nasabah ini? Dari kondisi-kondisi tersebut, apakah perusahaan asuransi tetap memiliki hak mutlak untuk membatalkan polis atau mengambil kebijakan secara sepihak?

Pertanyaan berikutnya, Yang Mulia, apakah terdapat tenggat waktu bagi perusahaan asuransi dalam menelusuri data-data yang menimbulkan atau mempengaruhi keputusan penerbitan polis, sehingga apabila telah lewat tenggat waktu tersebut, perusahaan asuransi tidak dapat membatalkan polis secara sepihak? Misalnya, perusahaan asuransi hanya diberi waktu 6 bulan pascapersetujuan polis untuk menelusuri data riwayat kesehatan tertanggung. Apabila dalam 6 bulan ditemukan data yang tidak sesuai, maka perusahaan asuransi diberi hak untuk membatalkan polis. Namun apabila telah lewat dari tenggat waktu tersebut, maka pembatalan tidak lagi berlaku. Apabila dibatalkan, apakah ... pertanyaan selanjutnya, apabila dibatalkan, apakah premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung wajib dikembalikan oleh perusahaan asuransi?

g. Bagaimana dengan status hukum dari pihak tertanggung yang selalu merasakan (ucapan tidak terdengar jelas) dengan (ucapan tidak terdengar jelas), maka hal tersebut dikesampingkan?

Bahwa substansi normal dalam Pasal 251 KUHD berkaitan dengan adanya unsur tertanggung yang diduga telah memberikan pemberitahuan yang keliru atau tidak benar dan melakukan penyembunyian keadaan yang diketahui tertanggung pada saat persetujuan pertanggungan yang kemudian memberikan (ucapan tidak terdengar jelas) kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan polis secara sepihak atau setidaknya mengurangi nilai manfaat yang semestinya diterima oleh tertanggung atas (ucapan tidak terdengar jelas) perusahaan asuransi sendiri.

Persoalannya adalah berapa lama tenggat waktu yang diberikan bagi perusahaan asuransi untuk mengungkap bahwa telah terjadi dua atau salah satu keadaan yang dimaksud dalam Pasal 251 KUHD? Apakah sah secara hukum bila baru diungkap pada saat tertanggung atau ahli waris mengajukan klaim atau dengan kata lain membatalkan polis di akhir (ucapan tidak terdengar jelas). Dan di sisi lain, perusahaan asuransi telah memperoleh keuntungan dengan perputaran duit premi yang diterima setiap bulannya. Selain itu, siapa yang berhak menentukan dan menilai telah terjadi dua keadaan tersebut, sehingga pada akhirnya polis dapat dibatalkan?

Selanjutnya, Yang Mulia, angka lima. Ketidakpastian posisi tertanggung semakin nyata karena nilai manfaat atau uang pertanggungan masih berada dalam kekuasaan penanggung, sehingga apabila dilakukan pembatalan polis, maka yang mengalami kerugian adalah tetap pada si tertanggung.

Kami lanjut pada huruf C, Yang Mulia. Pasal 251 KUHD bertentangan dengan prinsip perlindungan dan keadilan dan persamaan di mata hukum.

Izin kami anggap saja dibacakan, Yang Mulia, begitu juga dengan huruf D.

**20. KETUA: RIDWAN MANSYUR [24:44]**

Langsung saja Petitemnya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [24:46]**

Langsung saja Petitem.

**22. KETUA: RIDWAN MANSYUR [24:47]**

Ya.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [24:50]**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**24. KETUA: RIDWAN MANSYUR [25:31]**

Baik. Terima kasih. Baik, demikian Permohonan Saudara, sebagaimana tadi sudah disampaikan.

Ya, saya sampaikan juga tadi ada beberapa hal yang mungkin untuk penasihatan dari Yang Mulia mungkin, ada yang mau disampaikan perbaikan? Ada, Yang Mulia? Silakan.

**25. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:51]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dan Yang Mulia Hakim Panel Anggota, Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman.

Saudara Pemohon, ini Pemohon yang Rendi. Yang Rendi yang di (...)

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [26:17]**

Yang hadir, Yang Mulia. Offline.

**27. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:19]**

Offline. Ini ya Saudara Rendi Valentino Rumapea, ya. Yang lawyer, ya. Sementara Eliadi Hulu melalui online.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [26:28]**

Betul, Yang Mulia.

**29. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:29]**

Oke. Prinsipal enggak hadir, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [26:33]**

Prinsipal tidak hadir dan kebetulan di Desember kemarin sudah meninggal dunia.

**31. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:38]**

Oke. Saudara Rendi sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [26:46]**

Izin, ini yang pertama kali, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:48]**

Wah, luar biasa. Kalau ini yang pertama kali, luar biasa menurut saya. Karena Permohonannya hampir baik, gitu ya. Artinya sudah sangat lengkap dari aspek struktur maupun juga dari aspek formal. Ya, meskipun tentu ada catatan-catatan. Tapi kalau ini yang pertama, saya

mengapresiasi ... apa ... ikhtiar Saudara untuk menyusun permohonan ini. Tapi jangan langsung ini karena ada catatan-catatan perbaikan tetap yang saya harapkan untuk Saudara catat.

Jadi saya mau mengatakan bahwa Permohonan Saudara ini dari segi struktur formatnya, ya sudah ... saya lihat sudah lengkap, ya. Dari sistematikanya sudah bagus. Ya, dan juga cara menyampaikannya mulai dari awal bahwa yang bertanda tangan di bawah ini adalah kuasanya, kemudian atas nama prinsipalnya, yang tanda tangan adalah kuasa. Itu sudah sampai ke Petitum, cara membuat Petitumnya juga sudah bagus, ya.

Jadi, terkait dengan teknis penyusunan ... apa ... Permohonan ini saya mengapresiasi Permohonan Saudara. Nah, adapun catatan saya yang pertama, Saudara Rendi, ini kaitannya dengan legal standing Saudara. Tadi Saudara sudah jelaskan terkait dengan apa ... implementasi norma yang Saudara ... Pasal 251 ini Saudara kemukakan dengan berbagai ... apa namanya ... kejadian-kejadian yang Saudara sampaikan itu penting sebagai pintu masuk. Tetapi saya belum menemukan dalam Permohonan Saudara ini kaitannya dengan isu konstusionalitas normanya. Kalau soal pintu masuk untuk mendapatkan legal standing, mungkin ada, ya, dengan kejadian Prinsipal Saudara yang membayar premi, kemudian pada saat klaim, kemudian hanya diberikan, ada pengurangan manfaat yang diperoleh tidak sepenuhnya sebagaimana yang diperjanjikan di awal dalam ... apa namanya ... perjanjian ... premi, premi yang Saudara ini. Nah, tentu itu adalah kaitannya dengan implementasi norma. Tapi bagaimana ini kita melihat dari isu konstusionalitas? Nah, ini harus ada langkah berikutnya yang Saudara harus jelaskan bahwa terkait dengan kejadian-kejadian tersebut, nah dalam kaitannya dengan pasal ini bertentangan dengan ... nah, di sini Saudara mengemukakan ada beberapa batu uji, ya, sebagai apa ... dasar pengujian. Nah, ini mestinya harus dijelaskan. Semakin banyak Anda menggunakan apa ... dasar pengujian, maka semakin berat untuk menjelaskan itu semua bahwa ini ada pertentangan norma nih, sehingga itu menyebabkan ada kerugian konstusional Saudara, ya. Jadi, itu catatan pertama. Karena ini bisa nanti Permohonan Saudara, meskipun Anda yakin bahwa saya ini punya legal standing, tapi bisa jadi ini Anda dinilai tidak punya legal standing. Sehingga arah nanti putusan Mahkamah bisa saja ke tidak dapat diterima karena tidak punya legal standing.

Nah, itu catatan pertama. Jadi hati-hati harus dilanjutkan lagi dengan menjelaskan isu konstusionalnya. Dimana ini yang kaitannya dengan dugaan kerugian konstusional Saudara, ya? Tidak hanya memaparkan semua kejadian-kejadian yang tadi disebutkan tadi itu yang merugikan, ya, merugikan tertanggung, kan gitu. Ya, merugikan tertanggung. Itu penting itu untuk menjadi pintu masuk, sekali lagi saya katakan. Tapi belum cukup, harus juga diimbangi, ditambahkan dengan



penjelasan. Setelah itu rentetan kejadian-kejadian, nah masuk ke isu konstitusionalnya. Supaya ini ... karena di sini ini Mahkamah ini adalah menguji norma, bukan menyelesaikan persoalan, ya, klaim-klaim asuransi Saudara, tidak, ya. Jadi hati-hati di sini. Jangan sampai cara berpikir Saudara ada di pengadilan, tapi di sini adalah judicial review, menguji norma, bukan menguji apa ... kasus-kasus yang Saudara hadapi, ya.

Nah, itu catatan penting karena itu menyangkut legal standing Saudara. Saya lihat tadi Anda sudah yakin dengan legal standing, tapi setelah saya baca Permohonan Saudara, ini bahaya ini, bisa-bisa tidak punya legal standing kalau tidak mengaitkan dengan isu konstitusionalitasnya. Oke, kemudian ... nah, karena ini mudah dipahami Anda punya Permohonan, saya nangkapnya, saya juga langsung ke Petitum saja saya melihatnya.

Nah, ini di sini hati-hati. Yang pertama, Saudara ingin ini Pasal 251 ini dinyatakan inkonstitusional, ya. Nah, hati-hati pertama, kita ... Anda juga harus berpikir, sekiranya ini Permohonan saya dikabulkan, apakah tidak ada kerugian orang lain yang baru? Jangan-jangan dicabut ini kita nyatakan inkonstitusional ini 251, Mahkamah menyatakan, tahu-tahunya ada orang lain yang dirugikan dengan dicabutnya itu. Nah, di sini harus hati-hati.

Kenapa? Jadi apa artinya? Posita Saudara nanti harus juga menjelaskan tidak hanya dari sudut pentingnya ini dinyatakan inkonstitusional, ya, jadi dinyatakan tidak konstitusional, itu di sini Anda sudah kemukakan di sini, tetapi juga berpikir sebaliknya lagi. Kalau ini ternyata Mahkamah kabulkan, nah, apakah tidak ada orang yang dirugikan? Pasti penanggung merasa dirugikan, ya kan? Karena selama ini dia sudah punya dasar 251 itu, kemudian karena ini rezim berpindah dari tadi melindungi kepentingan penanggung, ya, perusahaan asuransi, kemudian melindungi kepentingan tertanggung. Memang banyak fakta-fakta Yang Saudara kemukakan dan ini menjadi common sense, ya, banyak memang perusahaan asuransi itu ketika sudah masa untuk mengklaim, dia cari-cari alasan, ya, untuk kemudian, "Bagaimana nih? Kalau bisa tidak dibayar klaimnya ini, ya enggak dibayar." Kalau toh dibayar, paling, ya, kalau bisa separuh saja apa seminimal mungkin. Itu memang banyak fakta, ya, yang kita baca di berbagai ... apa namanya ... pemberitaan-pemberitaan seperti itu, tetapi kita juga, Anda juga harus memahami kalau ini hilang ini Pasal 251 ini sebagaimana keinginan Saudara ... loh, nanti tidak ada orang nanti yang menjadi perusahaan penanggung ini, mau juga begitu? Akhirnya kacau juga kan.

Nah, oleh karena itu, di sini hati-hati. Nah, saya sebagai ini memberi saran saja, tapi ini tidak mengikat karena semua ... apa namanya ... saran-saran yang kami berikan ini, penasihat yang kami berikan tidak ada yang mengikat Saudara. Ini sekadar untuk menjembatani kepada Saudara supaya, "Oh ya, ternyata ada sudut

pandang lain." Yang bisa dipertimbangkan kalau Anda mau masukkan nanti di permohonan perbaikan nanti ... karena ini nanti Anda dikasih waktu untuk memperbaiki ya, 14 hari. Kalau memang itu Anda berpikir, "Oh, ya, ya, saya kayaknya boleh juga ini." Jadi sifatnya tidak mengikat.

Nah, saya melihatnya ini sebagai masukan saja, tidak mengikat Saudara, tidak bisa Anda pertimbangkan dengan Prinsipal Saudara dengan Saudara Eliadi juga dengan prinsipalnya, bisa diskusikan, ya. "Kalau begitu, mungkin penting juga ini Petitum pertamanya seperti ini, ya, bikin Petitum alternatif *atau*." Jadi Petitum pertamanya seperti itu, Petitum kedua *atau* bikin Petitum ... artinya ini tidak juga inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai. Nah, tidak dimaknai apa? Ya, silakan, misalnya. Ini misal, ya, seperti ... misal ini, tidak menggurui, tapi tidak apa, misal, sepanjang telah mendapat penetapan pengadilan hakim.

Jadi apa? Artinya, kalau misalnya penanggung ini, perusahaan asuransi ini, ya, ingin menghilangkan kewajibannya dengan alasan Pasal 251, kan gitu. Ini kan Pasal 251 dijadikan tameng nih, dijadikan alasan nih, karena ini akan batal meskipun itu dengan iktikad baik, kan gitu. Dia gunakan Pasal 251, tidak bisa serta-merta, tidak otomatis, kan begitu. Dia harus datang dulu ke pengadilan, minta dulu penetapan hakim, persetujuan pengadilan. Kalau itu disetujui, tentu pengadilan tidak akan bisa dengan mudah menyetujuinya begitu saja. Karena hakim tentu dia akan menimbang dari aspek hukum dan keadilan, kan begitu. Sehingga tidak bisa juga, sehingga tercapai titik keseimbangan. Pasal 251 tidak hilang, ya, untuk juga membekali penanggung, kalau-kalau memang ada tertanggung yang nakal, ya, yang memang sengaja, bahkan dengan iktikad baik saja dia ... apalagi kalau sudah dengan sengaja, ya, mengelabui penanggung, ya. Kalau mungkin kejadian kasus Saudara, orang yang baik, beriktikad baik, tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga orang yang tidak beriktikad baik. Sehingga ini perlu juga dilindungi penanggung, sehingga, ya, bisnis perasuransian juga tidak ... tidak juga hilang, tidak mati. Jadi harus melihatnya, Saudara, karena Saudara lawyer, harus selalu melihatnya dalam konteks bagaimana menjaga keseimbangan ini, kan begitu. Keseimbangan antara penanggung, bagaimana melindungi penanggung, dan juga tertanggung. Jangan kita sekarang ini yang dilindungi penanggung, kemudian nanti terbalik, tertanggung yang dilindungi, penanggung yang tidak dilindungi lagi. Nah, ini kalau Anda mau menghilangkan 251 itu, bisa dipahami, ya?

#### **34. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [38:23]**

Paham, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:23]**

Nah, itu dia. Sehingga, ya, Anda bisa mengajukan permintaan ke Mahkamah, bikin alternatif. Ini pertama. Tapi harus ada *atau*, alternatifnya. Nah, di sinilah Mahkamah akan nanti timbang-timbang juga, ya, mentarjih, istilahnya, ya, menimbang-nimbang, oh ini yang tepatnya yang mana nih. Tapi, bangunan argumentasi tadi itu di Posita harus juga dibangun, kalau sekiranya Permohonan kami ini dikabulkan, maka tentu akan berpindah dari memberikan perlindungan kepada tertanggung ... dari penanggung menjadi tertanggung yang dilindungi. Tapi, tidak melindungi penanggung.

Nah, oleh karena itu, sebagai seorang ya, officium nobile ini kan, dia harus melihat juga ini dua-duanya. Jangan hanya mau satu sisi saja, kemudian merugikan sisi ... karena akan nanti bisa menggerus bisnis perasuransian juga. Dua-duanya harus diberikan perlindungan. Kan begitu, mestinya kan secara akal sehat kita ini? Dengan hati yang bersih, kan begitu, ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [39:33]**

Siap, siap, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:33]**

Nah, sekiranya itu, catatan dari segi over all, Permohonan Saudara saya sudah ... apa namanya ... ya, mengapresiasi, apalagi baru pertama, ya. Ini langkah yang bagus, mudah-mudahan nanti berikutnya begitu-begitu. Tapi nanti ada waktu untuk kesempatan untuk diperbaiki.

Saya kira demikian, ya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua Pimpinan Panel. Terima kasih, Yang Mulia.

**38. KETUA: RIDWAN MANSYUR [39:55]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [39:55]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**40. KETUA: RIDWAN MANSYUR [39:58]**

Yang Mulia? Silakan.

**41. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:59]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, saya hanya menambahkan sedikit. Tadi sudah cukup panjang, lebar, cukup jelas yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur tadi, ya, saya hanya ingin menambahkan.

Ini kasus ini kan cenderung sengketa, sengketa perdata, nih, apa pernah diajukan ke peradilan umum?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [40:28]**

Belum pernah, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [40:30]**

Belum, ya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [40:31]**

Belum.

**45. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [40:32]**

Ya, artinya ini hanya, ya, ini salah satu pilihan, bisa Saudara bawa, tahu Pengadilan Tata Niaga, katakanlah begitu.

Tadi mengenai Petitum itu, waktu saya baca juga, ya, saya agak kaget juga, Saudara mau menghilangkan Pasal 251. Ya, kan? Ya, jadi jelas tadi dari Yang Mulia Prof. Guntur, ya harus, misal kalau ini dinyatakan inkonstitusional, ya jalan keluarnya bagaimana, gitu? Tadi sudah dikasih tahu secara gamblang, ya. Misalnya dinyatakan inkonstitusional, sepanjang, bla, bla, bla, gitu, ya. Jadi saya hanya itu saja.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [41:17]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**47. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:18]**

Kalau memang masih mau meneruskan ini Perkara.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [41:24]**

Baik, terima kasih, masukannya, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:25]**

Dalam perbaikan nanti bisa Saudara masukkan catatan-catatan yang begitu jelas tadi dari Yang Mulia Prof. Guntur.

Baik, itu. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

**50. KETUA: RIDWAN MANSYUR [41:36]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, demikian, ya. Jadi ada beberapa tadi, semoga sudah dicatat. Atau kalau tidak, Saudara bisa lihat nanti di sistem elektronik yang kita miliki. Terutama itu tadi, saya mengulang kembali apa yang disampaikan tadi, juga mengenai karena ini memang pembatalan norma dari Permohonan Saudara ini. Artinya, Saudara juga harus menjelaskan, apakah itu tidak akan menimbulkan kepastian hukum baru nanti, gitu kan, seperti tadi. Ataukah Saudara Petitumnya itu menjadi penafsiran, seperti itu. Namun demikian, semuanya diserahkan kepada Saudara atas penasihatan ini, Saudara tindak lanjuti, silakan untuk waktu yang sudah ... yang akan kami berikan.

Nah, ini ada saya ingin konfirmasi kepada Saudara, ya. Ini tadi Saudara mengatakan bahwa Prinsipal itu telah meninggal dunia, betul?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [42:43]**

Betul, Yang Mulia.

**52. KETUA: RIDWAN MANSYUR [42:44]**

Betul, oh. Kapan waktunya tanggal tepatnya hari itu?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [42:49]**

Setelah Natal.

**54. KETUA: RIDWAN MANSYUR [42:52]**

Setelah tanggal 25?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [42:53]**

Betul, Yang Mulia.

**56. KETUA: RIDWAN MANSYUR [42:55]**

Desember?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [42:55]**

Desember 2023.

**58. KETUA: RIDWAN MANSYUR [42:57]**

Berapa hari setelah Natal?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [43:01]**

Kurang-lebih 4 hari, Yang Mulia, kita dapat informasi.

**60. KETUA: RIDWAN MANSYUR [43:04]**

Jadi 29 Desember.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [43:05]**

Ya, betul, Yang Mulia. Nanti saya pastikan lagi, Yang Mulia.

**62. KETUA: RIDWAN MANSYUR [43:07]**

Ya, pastikan lagi. Nah, lalu dengan meninggalnya Prinsipal, tentunya Saudara harus punya pendirian akan meneruskan Permohonan ini atau lainnya, ya. Silakan nanti di ... apa ... Saudara sampaikan pada persidangan berikutnya, ya. Karena nanti Mahkamah Konstitusi yang akan bersikap setelah Saudara menyampaikan.

Silakan dari penasihatannya itu, tadi sudah banyak diberikan kepada Saudara, ya. Rambu-rambunya, bahkan lebih detail tadi sudah juga diberikan, sehingga Saudara dapat memperbaiki Permohonan yang sudah Saudara ajukan.

Demikian Sidang ini akan kita tunda, berikut hasil dari perbaikan itu pada hari Senin, tanggal 15 ... 5 Februari 2024, 14 hari itu maksimal, ya. Kalaupun Saudara mau mengirimkan atau mengajukannya secara online, tetap boleh sebelumnya itu silakan saja, ya.

Baik. Masih ada lagi kalau mau tanya? Cukup?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDI VLANTINO RUMAPEA [44:20]**

Cukup jelas, Yang Mulia, terima kasih.

**64. KETUA: RIDWAN MANSYUR [44:21]**

Cukup, ya? Baik.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIAHADI HULU [44:23]**

Izin, Yang Mulia, izin sedikit.

**66. KETUA: RIDWAN MANSYUR [44:24]**

Ya, silakan.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIAHADI HULU [44:27]**

Saya mau ... kita mau konfirmasi saja, Yang Mulia, terkait dengan meninggalnya Prinsipal. Apakah kami dapat melanjutkan perkara ini, tanpa dapat kuasa dari ahli waris nantinya atau bagaimana? Mungkin ada sedikit petunjuk dari Yang Mulia. Terima kasih.

**68. KETUA: RIDWAN MANSYUR [44:44]**

Ya, makanya nanti setelah Saudara pada persidangan berikutnya yang kedua, ya, kita akan bersikap, ya. Karena kan, sementara kan untuk Kuasa ini kan masih ada. Kan tidak per sidang Kuasanya itu kan untuk sampai selesai, nanti kita akan bersikap. Silakan nanti disampaikan di dalam sidang berikutnya.

Baik. Dengan demikian, sidang akan kita tunda pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024. Sidang kami nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB**

Jakarta, 23 Januari 2024

Panitera,

**Muhidin**

